

PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Munawir

munawirnurali@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Fenomena pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial ekonomi yang kompleks. Banyak masyarakat terjebak dalam jeratan hutang dengan bunga yang tinggi. Praktik penagihan yang tidak sopan, dan pelanggaran privasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis darurat pinjaman online dari perspektif ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisa berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, ditemukan fakta bahwa praktik pinjaman online umumnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena adanya unsur riba, ketidakjelasan, dan ketidakadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan Syariah, peningkatan pengawasan regulator, serta pengembangan alternatif pembiayaan berbasis Syariah untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Literasi Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak adanya pandemi Covid 19 (Abdullah dan Fauzy, 2024) yang dimulai pada tahun 2020, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan industri finansial berbasis teknologi. Pinjaman online mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Keberadaan pinjol telah memberikan alternatif solusi pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat (Yosiana. 2023), terutama mereka yang tidak terlayani oleh Lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Kemudahan akses dan kecepatan proses membuat pinjol menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat (Ruqoyah, 2023).

Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat berbagai persoalan yang menjadikan fenomena pinjaman online sebagai ancaman sosial ekonomi, seperti bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang memberatkan, hingga ancaman kepada peminjam yang gagal bayar, serta pelanggaran privasi (Ruqoyah, 2023) menjadi sejumlah persoalan utama yang dialami oleh peminjam. Bahkan, banyak kasus di mana nasabah terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diselesaikan. Fenomena ini semakin menjadi memprihatinkan ketika banyak platform pinjol ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi, sehingga praktik-praktiknya kerap melanggar hukum dan norma sosial.

Sudah banyak kasus yang terjadi akibat dampak negatif akibat dengan adanya pinjaman online, seperti adanya supir taksi yang bunuh diri pada Februari 2019 dan di surat yang ditemukan dia menyatakan bahwa terlilit hutang dan dikejar rentenir online (Amelia, dkk. 2023) Selain itu ditemukan juga bahwa pelaku pinjaman online akan terpengaruh ditempat kerja untuk melakukan kejahatan dan penipuan di tempat kerja (Abdullah & Fauzy, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan pinjaman online menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam Islam, transaksi keuangan harus memenuhi sejumlah prinsip utama, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan Dzhulm (ketidakadilan) (Fadhillah, 2023). Transaksi syariah harus menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Anurogo, dkk, 2023). Oleh karena itu, pinjaman online yang

mengandung bunga tinggi dan praktik tidak adil dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, keberadaan pinjol juga berkontribusi terhadap masalah sosial ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan kemiskinan, tekanan psikologis, dan keretakan hubungan keluarga akibat beban hutang yang tidak terkendali (Kemensos). Dalam hal ini, analisis dari perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk menawarkan alternatif solusi yang lebih adil, beretika dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, melalui artikel ini diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga artikel ini juga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, regulator, dan pelaku industri, dalam mengembangkan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur ekonomi Islam, regulasi fintech, serta jurnal-jurnal mengenai pinjaman online di Indonesia. Analisis dilakukan dengan berdasarkan prinsip Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pinjaman Online dari Perspektif Ekonomis Islam

Pinjaman online (pinjol) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya menggunakan teknologi informasi jaringan internet dan kesepakatannya dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman (Amelia, dkk, 2023). Pinjol menjadi fenomena yang sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif ekonomi Islam karena banyak aspek dalam praktiknya yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam Islam transaksi ekonomi bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan tanpa merugikan salah satu pihak. Namun, praktik pinjol yang saat ini terjadi di Indonesia mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam antara lain:

1. Unsur Riba

Riba, atau pengambilan keuntungan berlebih dari transaksi pinjaman uang, adalah salah satu larangan utama dalam ekonomi Islam. Sebagian besar pinjol memperaktekkan sistem bunga yang sangat tinggi seperti Kredivo (Ramadhan, 2024) dan Akulaku (Nazwa, dkk, 2023), sistem ini menjadikan peminjam harus membayar lebih dari jumlah pokok yang diterima dan dengan beban yang memberatkan. Al-Qur'an secara tegas melarang riba, sebagaimana disebutkan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275)

Dalam konteks pinjaman online, bunga yang tinggi tidak hanya menjadi beban ekonomi tetapi juga memperbesar resiko kebangkrutan bagi peminjam karena riba tidak akan menambahkan harta melainkan akan memberikan azab seperti kepada kaum yahudi yaitu berdampak pada kegagalan, kerusakan dan kesedihan (Ramadhan, 2024) bagi peminjam yang sudah berada dalam kondisi finansial yang sulit. Dalam Islam, transaksi yang menekan pihak yang lemah, terutama dalam keadaan darurat, dianggap tidak adil dan dilarang.

2. Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Kata gharar berarti penipuan, tapi juga mempunyai arti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan menjadi ketidakpastian, spekulasi atau resiko (Warde, 2000).

Pinjaman online dikatakan mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti ketidakjelasan terkait biaya tambahan (biaya administrasi, dan denda keterlambatan) serta kurangnya transparansi dalam syarat dan ketentuan yang seringkali hanya dipahami sepenuhnya oleh pihak penyedia pinjaman.

Dalam Islam, gharar dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam transaksi dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan eksploitasi terhadap peminjam dana yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi atas pinjaman yang mereka ambil.

3. Unsur Dzhulm (Ketidakadilan)

Pinjaman online sering kali menampilkan dzhulm, yaitu tindakan tidak adil atau menindas. Unsur Dzulm dapat ditemukan dalam berbagai praktik pinjaman online antara lain pada metode penagihan yang tidak manusiawi, sudah banyak laporan tentang perusahaan pinjol yang menggunakan ancaman, pelecehan verbal, hingga menyebarluaskan data pribadi peminjam untuk menekan peminjam membayar pinjamannya. Selain itu praktek unsur dzhulm dalam pinjol adalah beban keuangan yang sangat tinggi, mulai dari bunga tinggi dan biaya tambahan, peminjam sering kali membayar jumlah yang jauh melebihi kemampuan mereka, menyebabkan siklus hutang sulit dihentikan.

Praktik ini bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil" (Q.S. Al-Baqarah:188)

B. Dampak Sosial Ekonomi

Pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pasti berdampak negatif pada masyarakat secara luas. Seperti: Peningkatan resiko keuangan akibat beban dari tingkat bunga yang tinggi, penurunan kemampuan untuk menabung serta secara luas berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi serta penurunan kualitas hidup masyarakat (Dopin, dkk, 2024). Masyarakat berpenghasilan rendah akan terjebak dan sulit keluar dalam lingkaran hutang, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi (Agustin, dkk, 2024).

C. Alternatif Solusi Syariah

Beberapa hal yang dapat menjadi alternatif mengurangi dampak dan permasalahan di masyarakat yang diakibatkan pinjaman online yang tidak sesuai syariah diantaranya:

- Peningkatan literasi keuangan syariah, masyarakat perlu memahami pentingnya menghindari riba dan memilih solusi pembiayaan syariah.
- Pengembangan pinjaman online syariah, pinjol berbasis syariah yang menggunakan akad mudharabah atau musyarakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Karena tanpa ada pembanding maka masyarakat akan sulit berpindah dari pinjol konvensional.
- Peranan pemerintah sebagai regulator (Dopin, dkk, 2024). Pemerintah dan Lembaga keuangan harus memperketat pengawasan terhadap pinjol ilegal dan mendorong pengembangan pinjaman online Syariah.

KESIMPULAN

Ulama sepakat pinjaman online dalam bentuk yang ada saat ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan harus dihindari terutama oleh umat Muslim karena

mengandung unsur riba, gharar dan dzhulm. Untuk mengatasi darurat pinjol, perlu dilakukan edukasi literasi keuangan syariah, pengembangan alternatif pembiayaan syariah, dan penguatan regulasi oleh pemerintah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih adil dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Subarkah & Risky Fauzy. 2024. Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *JIPM:Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Hal 47-52.
- Amelia, Amy. dkk. 2023. Panduan dan aturan Pinjaman Online bagi masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 10, Hal. 1033-1042.
- Anurogo, Dito. dkk. 2023. Pengantar Fiqh Muamalah. PT. Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat.
- Agustin, Ayu Kartika, dkk. 2024. Menggali dampak sosial dan ekonomi dari permasalahan pinjaman online dalam industri Financial Technology di Kabupaten Bekasi. *Kajian Ekonomi & Akuntansi Terapan (KEAT)*. Vol. 1, No. 2, Hal. 178-185.
- Dopin, Jolta Neus, dkk. 2024. Dampak sosial ekonomi pinjaman online di Palangkaraya: kajian terhadap pola peminjaman dan pengaruhnya terhadap masyarakat. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 16, No. 1, Hal. 44-49.
- Fadhillah, Nur. 2023. Prinsip-prinsip dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol 9. No. 1, Hal. 30-45.
- Nazwa, Dinda Aulia. dkk. 2023. Pinjaman uang online pada aplikasi Akulaku menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 6, Hal. 881-894.
- Ramadhan, Gita Swara. 2024. Analisis Ayat Al-Qur'an mengenai Riba Pinjaman online: Perspektif tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, Hal. 164-176.
- Ruqoyah, dkk. 2023. Analisa pendapat masyarakat terhadap pemanfaatan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, Hal. 22820-22825.
- Warde Ibrahim, 2000, *Islamic Finance in the Global Economy*, Britain: Edinburgh University Press. Hal. 59.
- Yosiana, Meriska. 2023. Hegemoni Media Sosial terhadap Maraknya Pinjaman Online (pinjol). *JUKIM:Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 6, Hal 161-167.
- <https://kemensos.go.id/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.